



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 47 TAHUN 2016

---

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA,  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka pengalokasian dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat :
  1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN

DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA, BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Menetapkan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN Pasal 2

- (1) Pemberian ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.
- (2) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten diberikan kepada semua desa yang telah definitif yang telah mendapatkan kode desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran dan rincian ADD masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Perbekel dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap perbekel sebesar Rp. 1.675.000, 00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/ bulan;

- b. penghasilan tetap sekretaris desa non PNS sebesar Rp.1.400.000, 00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) /orang/bulan ;
- c. penghasilan tetap kepala urusan/kepala seksi sebesar Rp.1.350.000, 00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/bulan ;
- d. penghasilan tetap kelian banjar dinas sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/ bulan; dan
- e. penghasilan tetap unsur staf sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ orang/ bulan.

#### Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perbekel dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. tunjangan perbekel sebesar Rp. 2.325.000, 00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan ;
  - b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ orang/bulan ;
  - c. tunjangan kepala urusan/ kepala seksi / unsur staf sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) /orang/bulan ; dan
  - b. tunjangan kelian banjar dinas sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.

#### Pasal 6

- (1) Perbekel dan perangkat desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang bersumber dari APBDesa yang disesuaikan dengan beban tanggung jawab masing-masing dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja perbekel setinggi-tingginya sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah)/ orang/ bulan ;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sekretaris desa setinggi-tingginya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan ;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepala urusan/ kepala seksi/unsur staf setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan ; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kelian banjar dinas setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.
- (2) Dalam hal Perbekel dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang bersumber dari APBD/ APBN tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang bersumber dari APBDes.

#### Pasal 7

Selain Perbekel dan perangkat desa, BPD diberikan tunjangan BPD yang bersumber dari ADD dengan rincian sebagai berikut :

- a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang /bulan; dan
- b. tunjangan wakil ketua/sekretaris/anggota BPD sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.

## Pasal 8

- (1) Perbekel, perangkat desa dan/atau pihak lain dalam keanggotaan sebagai panitia/ tim/ narasumber/ pelatih untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan/atau pelatihan desa dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBDesa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Honorarium PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) :
    1. Penanggungjawab setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan ;
    2. koordinator setinggi-tingginya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/ bulan ;
    3. pelaksana kegiatan setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan; dan
    4. bendahara setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.
  - b. honorarium TPK (Tim Pengelola Kegiatan):
    1. ketua setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan;
    2. sekretaris setinggi-tingginya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/ bulan ; dan
    3. anggota setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan.
  - c. honorarium Tim/panitia lainnya :
    1. penanggung jawab/ penasehat/ Pembina setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan;
    2. ketua/koordinator setinggi-tingginya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan ;
    3. sekretaris setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ orang/ bulan ;
    4. anggota setinggi-tingginya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/ bulan.

- d. honorarium narasumber/pelatih/ahli dan sejenisnya :
1. golongan IV setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ orang/ jam pelajaran ;
  2. golongan III setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ orang/ jam pelajaran ; dan
  3. golongan II/non golongan/professional setinggi-tingginya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/ jam pelajaran.
- (2) Perbekel, perangkat desa dan/atau pihak lain hanya berhak menerima honorarium bulanan dalam satu tahun maksimal 12 (dua belas) kali dari APBDes diluar honorarium sebagai narasumber/pelatih dan sejenisnya
- (3) Perbekel, perangkat desa dan/atau pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dinas demi kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dapat diberikan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah yang diatur sebagai berikut:
    1. perjalanan dinas dalam daerah dari desa ketempat dalam wilayah Kecamatan sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah)/ orang/ hari
    2. perjalanan dinas dalam daerah dari Desa ke luar wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/orang/hari;
    3. perjalanan dinas dalam daerah dari desa ke luar wilayah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/ orang/hari
  - b. perjalanan dinas luar daerah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten dengan rincian penggolongan sebagai berikut :

1. perbekel disetarakan dengan tingkat golongan D/golongan III ; dan
  2. perangkat desa dan/atau pihak lain disetarakan dengan tingkat golongan E/ golongan II.
- (4) Perbekel dan Perangkat desa menerima jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD Kabupaten, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
- (3) Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa ; dan
  - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi desa masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran dan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III  
PENGUNAAN  
Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dengan mempertimbangkan proporsional, jumlah penduduk, Rumah Tangga Miskin, Indeks Kesulitan geogratis dan kompleksitas jumlah Aparat Desa.
- (2) ADD Selain dipergunakan untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa dan tunjangan BPD, digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, Bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tidak terduga.
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, Bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tidak terduga..

## Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah digunakan untuk Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) antara lain sebagai berikut:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan:
      - a. penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa;
      - b. tunjangan perbekel dan perangkat desa;
      - c. tunjangan BPD; dan
      - d. penghasilan lain yang sah.
    2. operasional perkantoran:
      - a. alat tulis kantor;
      - b. benda pos;
      - c. bahan/material;
      - d. pemeliharaan;
      - e. cetak/penggandaan;
      - f. sewa kantor desa;
      - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
      - h. makanan dan minuman rapat;
      - i. pakaian dinas dan atributnya;

- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. upakara/banten;
- n. BBM;
- o. kontribusi; dan
- p. dan seterusnya.

3. Belanja modal :

- a. komputer;
- b. meja kursi;
- c. mesin tik; dan
- d. dan seterusnya

4. Kegiatan lainnya yang terdiri dari :

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

- 1. perbaikan saluran irigasi;
- 2. pengaspalan jalan desa;
- 3. Rabat beton jalan;
- 4. Pavingisasi gang;
- 5. perbaikan gorong-gorong;
- 6. pemeliharaan jaringan air bersih;
- 7. pembuatan TPA;
- 8. tambatan perahu;
- 9. jalan pemukiman;
- 10. jalan Desa antar permukiman ke wilayah

- pertanian;
11. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  12. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  3. pembinaan kerukunan umat beragama;
  4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  5. pembinaan lembaga adat;
  6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
1. pelatihan perbekel dan perangkat desa;
  2. pelatihan ketrampilan masyarakat; dan
  3. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  4. pelatihan teknologi tepat guna;
  5. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat;
  6. Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  7. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - c. kelompok perempuan;
    - d. kelompok tani;
    - e. kelompok masyarakat miskin;
    - f. kelompok nelayan;
    - g. kelompok pengrajin;
    - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - i. kelompok pemuda; dan
    - j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- e. Bidang tak terduga:
1. kejadian luar biasa gempa bumi;
  2. banjir;

3. kebakaran; dan
4. dan seterusnya.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN  
Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I bulan Maret; dan
  - b. tahap II bulan Agustus .

Pasal 15

Penyaluran ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke rekening kas Desa (RKD) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan APBDesa Perbekel wajib menunjuk dan menetapkan bendahara dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kebendaharawan, bendahara dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang ditetapkan dengan keputusan perbekel.
- (4) Dokumen yang digunakan bendahara dalam melakukan penatausahaan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Pembantu Bank;
  - c. Buku Pembantu Pajak
  - d. Ringkasan Pengeluaran perincian obyek; dan
  - e. Format Laporan Penyerapan Dana.
- (5) Setiap Pengeluaran Kas atas ADD, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas atas ADD, bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam buku kas umum, Kas Masuk dicatat pada sisi penerimaan dan kas keluar dicatat pada sisi pengeluaran.

- (7) Setiap pemotongan dan penyetoran pajak-pajak atas pengeluaran kas yang menggunakan ADD, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah bendahara wajib mencatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak.
- (8) Setiap pengeluaran kas yang menggunakan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk membeli barang yang nilai belinya Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) ke atas wajib dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Pemotongan Pajak-pajak Negara atas Belanja Desa agar disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Pemerintah setempat.
- (10) Buku Kas Umum ditulis dalam rangkap 3 (tiga), satu lembar asli dan fotocopynya 2 (dua) lembar, serta ditutup setiap akhir bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Perbekel.

#### Pasal 17

- (1) Bendahara setiap bulan wajib memertanggungjawabkan penggunaan dana ADD, bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) kepada Perbekel dengan melengkapi :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Ringkasan Pengeluar per-rincian obyek belanja yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
  - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH yang sudah di setor ke Kas Negara; dan
  - d. Register Penutupan Kas.
- (2) Bendahara wajib memertanggungjawabkan penggunaan dana ADD, Bagi Hasil pajak Daerah dan

Retribusi Daerah melalui Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 asli disimpan di Kantor Desa ; dan
  - b. 1 arsip disimpan di Kantor Desa.
- (3) Untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, penggunaan dana ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap akhir agar disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB VI PELAPORAN Pasal 18

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi kepada bupati setiap semester yang terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

## Pasal 19

Dalam hal Perbekel tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran ADD, bagi hasil

pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penyaluran ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi; dan
  - c. SiLPA ADD, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa ,

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

